

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Akibat hukum harta bersama (gono-gini) yang dihibahkan kepada anak menurut KHI adalah menjadi milik si anak selama pemberian hibah atas harta bersama itu tidak lebih dari sepertiga. Pemberian hibah itu diperhitungkan sebagai warisan dan juga masih dapat ditarik kembali jika harta hibah tersebut masih dalam penguasaan si anak (si penerima hibah).
2. Kekuatan hukum harta hibah yang dibuat dihadapan 2 (dua) saksi yang tidak diaktakan di hadapan Notaris menurut KHI adalah sah. Namun akta hibah yang tidak diaktakan di hadapan Notaris itu dapat untuk dijadikan alat bukti di depan pengadilan tetapi terlebih dahulu mendapat penetapan pengadilan.

#### **B. Saran**

1. Orang tua dalam memberikan hibah atas harta bersama kepada anak harus tetap berlaku adil yang memperhatikan hak anak yang lain (jika ada) yang juga sebagai ahli waris atas harta bersama tersebut, sehingga di kemudian hari tidak terjadi gugatan atas hibah tersebut.
2. Para pihak yang akan melakukan hibah, walaupun di dalam KHI tidak diharuskan dengan akta Notaris, tetapi sebaiknya dibuat secara akta Notaris, karena akta notaris adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna di depan pengadilan.